



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
NOMOR 756 TAHUN 2024
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
MAJENE TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 242/PL.02.6-BA/7605/2024 tanggal 02 Desember 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAJENE TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat

pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:
1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama ARISMUNANDAR, S.STP., MM Dan ADI AHSAN, S.S dengan perolehan suara sah sebanyak **41.638** (empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh delapan);
 2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama H. A. ACHMAD SYUKRI, SE., MM Dan Dr. ANDI RITAMARIANI, M.Pd dengan perolehan suara sah sebanyak **62.845** (enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh lima);
- KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Senin tanggal Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 16.37 WITA.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majene
Pada tanggal 02 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUNAWIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



MASYITA MACHMUD



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : SULAWESI BARAT
Kabupaten / Kota : MAJENE

Pada hari ini Senin tanggal dua bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota *) Majene telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota *) dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota *) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) bertempat di Majene.

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota *) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota *).

Kabupaten/Kota *) Majene dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati *) ada/tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 10 (.....) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1		2		5
	<u>ANDI HANIK</u>		<u>SALWA MAYASARI</u>	<u>S. R. P. I.</u>
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. ARISMUNANDAR, S.STP., M.M. - ADI AHSAN, S.S.	2. H. A. ACHMAD SYUKRI, S.E., I.M. - Dr. ANDI RITAMARIANI, M.Pd.			
	 <u>Budi Murni</u>			



Kabupaten / Kota : MAJENE
Provinsi : SULAWESI BARAT

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN			RINCIAN									
	1	2	3	BANGGAE	PAMBOANG	SENDANA	MALUNDA	ULUMANDA	TAMMERODO SENDANA	TUBO SENDANA	BANGGAE TIMUR	JUMLAH AKHIR	
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH												
A	DATA PEMILIH												
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap			LK	15.348	8.450	8.591	6.903	3.501	4.571	3.398	11.441	62.203
				PR	15.788	8.714	8.891	7.022	3.460	4.559	3.463	12.329	64.226
				JML	31.136	17.164	17.482	13.925	6.961	9.130	6.861	23.770	126.429
B	PENGGUNA HAK PILIH												
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya			LK	12.640	6.444	6.564	5.258	2.803	3.494	2.667	9.244	49.114
				PR	14.215	7.906	8.055	5.874	2.978	4.083	3.079	10.806	56.996
				JML	26.855	14.350	14.619	11.132	5.781	7.577	5.746	20.050	106.110
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya			LK	33	12	11	9	26	11	7	48	157
				PR	25	12	14	7	6	14	6	45	129
				JML	58	24	25	16	32	25	13	93	286
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya			LK	44	27	13	5	8	6	6	34	143
				PR	50	23	23	13	9	7	7	29	161
				JML	94	50	36	18	17	13	13	63	304
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)			LK	12.717	6.483	6.588	5.272	2.837	3.511	2.680	9.326	49.414
				PR	14.290	7.941	8.092	5.894	2.993	4.104	3.092	10.880	57.286
				JML	27.007	14.424	14.680	11.166	5.830	7.615	5.772	20.206	106.700

NO.	URAIAN			RINCIAN									
	1	2	3	BANGGAE	PAMBOANG	SENDANA	MALUNDA	ULUMANDA	TAMMERODO SENDANA	TUBO SENDANA	BANGGAE TIMUR	JUMLAH AKHIR	
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA												
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT				31.952	17.644	17.949	14.300	7.153	9.370	7.047	24.400	129.815
2	Jumlah surat suara yang digunakan				27.007	14.424	14.680	11.166	5.830	7.615	5.772	20.206	106.700
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)				9	3	9	3	0	1	0	15	40
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan				4.936	3.217	3.260	3.131	1.323	1.754	1.275	4.179	23.075

NO.	URAIAN			RINCIAN									
	1	2	3	BANGGAE	PAMBOANG	SENDANA	MALUNDA	ULUMANDA	TAMMERODO SENDANA	TUBO SENDANA	BANGGAE TIMUR	JUMLAH AKHIR	
III	DATA PEMILIH DISABILITAS												
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih			LK	101	97	102	29	45	44	78	92	588
				PR	143	218	208	28	97	71	117	155	1.037
				JML	244	315	310	57	142	115	195	247	1.625

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA					
1		2		3	
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI					
1.	ARISMUNANDAR, S.STP., M.M. - ADLAHSAN, S.S.	2.	H. A. ACHMAD SYUKRI, S.E., M.M. - Dr. ANDI RITAMARIANI, M.Pd.		



Kabupaten / Kota : MAJENE
 Provinsi : SULAWESI BARAT

MODEL
 D. HASIL KABKO-KWK-
 Bupati/Walikota
 Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN								
		BANGGAE	PAMBOANG	SENDANA	MALUNDA	ULUMANDA	TAMMERODO SENDANA	TUBO SENDANA	BANGGAE TIMUR	JUMLAH AKHIR
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON									
1	ARISMUNANDAR, S.STP., M.M. - ADI AHSAN, S.S.	9.521	5.081	5.474	4.003	2.676	3.248	3.084	8.551	41.638
2	H. A. ACHMAD SYUKRI, S.E., M.M. - Dr. ANDI RITAMARIANI, M.Pd.	17.010	9.111	8.902	6.741	3.061	4.162	2.592	11.266	62.845

NO.	URAIAN	RINCIAN								
		BANGGAE	PAMBOANG	SENDANA	MALUNDA	ULUMANDA	TAMMERODO SENDANA	TUBO SENDANA	BANGGAE TIMUR	JUMLAH AKHIR
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	26.531	14.192	14.376	10.744	5.737	7.410	5.676	19.817	104.483
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	476	232	304	422	93	205	96	389	2.217
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	27.007	14.424	14.680	11.166	5.830	7.615	5.772	20.206	106.700

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. ARISMUNANDAR, S.STP., M.M. - ADI AHSAN, S.S.	2. H. A. ACHMAD SYUKRI, S.E., M.M. - Dr. ANDI RITAMARIANI, M.Pd.			